

---

# Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Hanafi

## ABSTRAK

*Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut "asas kesalahan" sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun, dalam perjalanan sejarah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan tidak lagi dapat digunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, diperlukan reformasi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan reformasi ini, ada empat tolok ukur untuk menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Keempat tolok ukur tersebut adalah relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofis.*

### Pendahuluan

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan. Artinya, untuk dapat memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan

maupun kealpaan.

Namun kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan. Ditinjau dari

sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua, yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut undang-undang (*mala prohibita*). Dasar pemikiran pengklasifikasian kejahatan dalam *mala in se* dan *mala prohibita* adalah sifat tercela perbuatan secara moral dan sifat melanggar hukum perbuatan. Kejahatan yang termasuk kelompok *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang. Biasanya kejahatan itu berkaitan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *public welfare offences*). Misalnya yang berkaitan dengan lalu lintas, minuman keras, obat-obat terlarang, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila yang dianut asas kesalahan, pembuktian unsur kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, apalagi terhadap kejahatan yang berdimensi baru tersebut. Akibatnya, tidak jarang pelaku dilepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaharuan atau reformasi di bidang pertanggungjawaban pidana. Reformasi yang dimaksud adalah, adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan di dalam asas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas ketiadaan kesalahan, yang dalam perkembangannya mewujudkan diri ke

dalam berbagai bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana, seperti pertanggungjawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang, sampai sejauhmana perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana itu perlu untuk diintrodusir sehingga menunjukkan arti pentingnya reformasi di bidang pertanggungjawaban pidana. Apakah pijakan teori atau relevansinya yang dapat dijadikan alasan pembenaran perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana tersebut untuk diterapkan di Indonesia? Kedua pertanyaan pokok itulah yang akan dibahas dalam makalah ini.

### Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada maxim *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat". Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karena-

nya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Doktrin *mens rea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin jahat (*evil will*). Oleh karenanya perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris memberikan komentar atas doktrin *mens rea* dengan mengatakan "*in order that act should be punishable it must be morally blame-worthy. It must be a sin*". Sedangkan Jerome Hall mengatakan, *mens rea* adalah '*voluntary doing of morally wrong act forbidden by penal law*'.<sup>1</sup>

Dari kedua pendapat tersebut terdapat perbedaan mendasar dalam memberikan arti doktrin *mens rea*. Pendapat tersebut merupakan pandangan terbaru terhadap doktrin itu yang berbeda dengan pandangan secara klasik. Pendapat Lord Denning masih menitikberatkan asas kesalahan pada pelaku kejahatan yang hakekatnya sama dengan pandangan klasik. Sedangkan Jerome Hall secara tegas menitikberatkan pada perbuatan yang secara moral yang oleh undang-undang perbuatan tersebut dilarang. Dalam kaitan dengan pendapat Jerome Hall tersebut dapat dikatakan bahwa jika perbuatan tersebut secara moral salah dan tidak dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan dan karenanya tidak dapat dipidana. Begitu pula sebaliknya, jika sekalipun perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, akan tetapi secara moral dianggap tidak bersalah,

perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.<sup>2</sup>

Doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning harus diartikan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana, pertama-tama dan terutama harus dilihat apakah perbuatan tersebut secara moral salah, terlepas dari apakah perbuatan itu dilarang oleh undang-undang atau tidak. Dalam kenyataan tampaknya doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning masih sangat berpengaruh dibandingkan dengan pendapat Jerome Hall. Penafsiran terhadap hukum sepenuhnya terletak pada luas sempitnya penafsiran tentang (a) apakah perbuatan tersebut benar telah dilakukan tersangka; dan (b) apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Unsur demikian itu oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran seseorang untuk dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana sehingga akan terjamin bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa adanya syarat utama yang disebut *moral culpability*. Penyebabnya adalah memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral salah dan menurut undang-undang juga terlarang.

Dari uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan itu juga pernah dikemukakan oleh Peter Gillies. Dikatakan olehnya bahwa "*the*

<sup>1</sup>Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 23.

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, hlm. 52.

*policy basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by guilty mind, for in effect people would on occasions be punished for simple inadvertence*"<sup>3</sup>

Pernyataan Gillies tersebut didukung oleh Jay A Sigler, yang menyatakan betapa penting asas kesalahan itu. Dikatakan olehnya bahwa "*mens rea is one of the most important elements of crime. This is the subject condition that must accompany an act (actus reus). A general mens rea is a willing, conscious decision to do a prohibited act*".<sup>4</sup>

Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak dijatuhi pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat delik karena telah melakukan perbuatan pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat delik.<sup>5</sup>

Jadi doktrin *mens rea* itu disebut sebagai dasar dari hukum pidana. Dalam praktik bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap

jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu.<sup>6</sup> Menurut hemat penulis, itulah yang merupakan alasan mendasar bagi negara-negara di dunia untuk mensyaratkan adanya kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat di berbagai ketentuan undang-undang, seperti undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah kesalahan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (2): Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Pasal 8: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

<sup>3</sup>Peter Gillies. 1990. *Criminal Law*. Sidney: The Law Book Company. hlm. 43.

<sup>4</sup>Jay A Sigler. 1981. *Understanding Criminal Law*. Canada: Little Brown & Company. hlm. 56.

<sup>5</sup>Departemen Kehakiman RI. Penjelasan Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku I dan II Tahun 1991/1992.

<sup>6</sup>Roeslan Saleh. *op.cit.* hlm. 21.

Sementara itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai masalah itu terdapat di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h yang berbunyi:

Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Untuk hukum pidana material, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan mencermati pasal-pasal yang ada didalamnya, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, rumusan pasal-pasalinya mengindikasikan dianutnya asas kesalahan. Pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP pada dasarnya masih mensyaratkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Di samping itu juga dikenal di kalangan hukum pidana, suatu asas tidak tertulis yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya "tidak pidana tanpa kesalahan".

Bukti-bukti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas sudah dianggap cukup untuk menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal itu Moeljatno<sup>7</sup> menyatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Jadi, dipidana atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana bergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Akan tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas tidak tertulis: "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar dari dapat dipidananya si pembuat<sup>8</sup>

Dengan menganut asas kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku delik, Moeljatno yang diikuti juga oleh Roeslan Saleh, memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan ajaran dualisme. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhi pidana, ada dua tahap yang perlu dilakukan. Pertama, hakim harus menanyakan: "apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan itu?; kedua, apabila yang pertama di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatannya itu?<sup>9</sup> Jadi antara perbuatan (*actus reus*) dengan sikap batin terdakwa (*mens rea*) harus ada hubungan. Dengan kata lain, tindakan pelaku didasarkan atas sikap batinnya. Sikap batin itu dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan.

<sup>7</sup>Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara. hlm. 155.

<sup>8</sup>Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 75.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 89.

### Dampak Perkembangan Sosial-modern terhadap Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Perubahan sosial, pembangunan, dan modernisasi saling berkaitan erat satu sama lain. Dikatakan demikian, karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu bangsa membawa serta perubahan sosial. Pembangunan dan modernisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki.<sup>10</sup>

Dengan demikian pembangunan merupakan suatu proses yang dialami suatu masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa pembangunan pada hakekatnya selalu dikaitkan pada pandangan-pandangan positif dalam rangka mewujudkan tujuan, yakni untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>11</sup>

Namun demikian, pembangunan dan modernisasi juga membuka kemungkinan yang berdampak negatif, seperti munculnya masalah-masalah sosial dan bahkan menjurus ke arah kejahatan. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, yakni terjadinya spesialisasi melalui perubahan unit-unit khusus da-

lam menjalankan suatu kegiatan.<sup>12</sup> Spesialisasi di bidang pembangunan ekonomi yang ditandai dengan proses industrialisasi dapat diperhatikan dan dipahami melalui terbentuknya korporasi (badan usaha atau perusahaan) yang berorientasi di bidang kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Mengingat kiprah dan peranan korporasi makin besar dalam pembangunan di bidang ekonomi, maka wajar apabila perhatian khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana. Sebab, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aktivitas korporasi yang termasuk *public welfare offences* telah menjadi realitas.<sup>13</sup>

Perhatian terhadap kejahatan korporasi dimuat pula dalam laporan Kongres PBB ke tujuh di Milan, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor. Faktor ekonomi merupakan faktor yang memegang peranan utama. Di negara-negara sedang berkembang program pembangunan nasional sangat dirintangi oleh meningkatnya bentuk-bentuk kejahatan ekonomi seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan milik umum dan negara, korupsi, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi baik nasional maupun transnasional.<sup>14</sup>

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. hlm. 193.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press. hlm. 1.

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. hlm. 53.

<sup>13</sup>Hamzah Hetrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 21.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief. 1990. "Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi. Makalah Seminar Nasional *Peranan Hukum Pidana dalam menunjang Kebijakan Ekonomi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 2.

Memperhatikan akibat negatif kejahatan korporasi itu, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangan yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subjek korporasi yang belum diakui dalam hukum pidana. Dan walaupun korporasi diakui sebagai pelaku delik, bagaimana sistem pertanggungjawabannya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Di samping permasalahan tersebut, permasalahan dalam bentuk lain adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks.

Dengan perkembangan sosial modern itu pula muncul perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sifatnya ringan namun sangat membahayakan bagi masyarakat umum (*public welfare offences*). Kejahatan dalam bentuk ini kadang-kadang tidak disertai dengan niat jahat sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Kejahatan ini juga kadangkala hanya berupa pelanggaran peraturan yang berdampak pada membahayakan masyarakat (*regulatory offences*). Misalnya yang berkaitan dengan minuman keras, penggunaan obat-obat terlarang, pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

Untuk mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana klasik yang menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu, dalam hukum pidana modern diperlukan suatu reformasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut selama ini. Hal ini merupakan perkembangan di dalam model/sistem pertanggungjawaban pidana yang kesemuanya

dalam kerangka menanggulangi kejahatan yang semakin kompleks dalam penegakan hukumnya.

### **Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Dari Asas Kesalahan ke Asas Ketidadaan Kesalahan**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Namun, dengan perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, maupun dunia usaha, memaksa untuk dilakukan pembaharuan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Ada tiga macam bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban pengganti, dan pertanggungjawaban korporasi.

### **Pertanggungjawaban Pidana Mutlak**

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *liabil-*

*ity without fault*. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain: (1) tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial; (2) perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan; (3) perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*); (4) perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).<sup>15</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban ini juga dirumuskan dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru), yang bunyinya sebagai berikut: "Sebagai pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa

untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut".<sup>16</sup>

Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantumkannya asas itu ke dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru), dapat dilihat pada penjelasannya yang menyatakan bahwa pasal ini merupakan suatu pengecualian. Oleh karena itu, juga tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuatnya sudah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dalam sistem *common law* dikenal dengan sebutan asas *strict liability*.<sup>17</sup>

### Pertanggungjawaban Pidana Pengganti

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Penerapan doktrin tersebut berkembang dan pada akhirnya dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin

<sup>15</sup>Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 37-38.

<sup>16</sup>Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992; Revisi sampai dengan Maret 1993

<sup>17</sup>*Ibid.*



itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh pengadilan berikutnya yang pada dasarnya menganut asas *precedent*. Perkembangan yang pesat terjadi di negara-negara *common law*, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda. Indonesia yang menganut sistem *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh doktrin tersebut. Walaupun Indonesia tidak secara eksplisit menganut doktrin tersebut, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan pengadilan.

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) ini. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja (*there must be relationship, such as the employment relationship, between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*); (2) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. (*the criminal conduct committed by Y must be referable in some particular way to relationship between X and Y*).<sup>18</sup>

Di samping dua syarat tersebut di atas, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).<sup>19</sup>

Rancangan Konsep KUHP (Baru) juga menganut sistem pertanggungjawaban pengganti ini yang rumusnya berbunyi "Dalam hal-hal tertentu orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantulkannya asas pertanggungjawaban pengganti ini ke dalam konsep, dalam penjelasannya disebutkan "Peraturan perundang-undangan ini telah menetapkan bahwa hanya tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan, dalam arti dilakukan dengan kesongajaan atau kealpaan dapat dipidana. Keadaan inilah yang melahirkan asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Namun, ada keadaan yang mengharuskan hukum pidana mengadakan pengecualian terhadapnya sehingga asas ini tidak berlaku murni. Keadaan tersebut berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Lahimnya pengecualian ini disebut sebagai suatu penghalusan dan atau pendalaman oleh asas regulatif dari yuridis moral. Tanggung jawab seseorang dalam hal-hal tertentu dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan

<sup>18</sup>Marcus Flatcher. 1990. *A-Level Principle of English Law*. 1st Edition. London: HLT Publication, 1990. hlm.194.

<sup>19</sup>PWD Redmond. 1979. *General Principle of English Law*. Fifth edition. London: Macdonald and Evans. hlm. 232.

<sup>20</sup>Departemen Kehakiman RI. Penjelasan Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku I dan II Tahun 1991/1992.

atau perbuatan untuk dia atau dalam batas-batas perintahnya.<sup>20</sup>

Dalam hal demikian biasanya ia sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut melainkan bawahannya. Akan tetapi dalam rangka tanggung jawab itulah dipandang ada kesalahannya jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Oleh karena ketentuan di atas merupakan perkecualian, maka penggunaannya harus dibatasi sehingga ketentuan ini tidak akan digunakan sewenang-wenang. Hal tersebut mengakibatkan bahwa tidak semua tindak pidana orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, melainkan hanya untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Ketentuan ini jelas memberi sifat perkecualian.

### Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi disebut sebagai *legal personality*. Ini artinya korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana?

Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin ia melakukan kesalahan. Di samping itu pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikiran untuk juga mempertanggung-

jawabkan korporasi dalam perkara pidana. Dikatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan yang lain, seperti tindakan tata tertib atau tindakan administratif.<sup>21</sup>

Ada dua cara untuk dapat memidana korporasi, yaitu: (1). Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas *strict liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya. (2). Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *teori identifikasi*. Pengadilan mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan urusan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.<sup>22</sup>

Teori identifikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori itu menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi (*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*).<sup>23</sup>

Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Perbedaan antara pertanggungjawaban korporasi (*enterprise liability*) dengan *vicarious liability* bisa dilihat pada pertimbangan pengadilan dalam memutuskan kasus Tesco Supermarket Ltd versus Nattrass. Pertimbangan pengadilan itu

---

<sup>20</sup>Sue Titus Reid. *Criminal Law*. 3rd Edition. New Jersey: Prentice Hall. hlm. 51.

<sup>22</sup>Peter Seago. 1989. *Criminal Law*. 3rd Edition. London: Sweet & Maxwell. hlm. 143-144.

<sup>23</sup>Richard Card. 1984. *Introduction to Criminal Law*. 10th Edition. London: Butterworths. hlm. 123.

dapat dikutipkan di bawah ini.

*A living person as a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these; it must act through living persons, though not always one and the same person then the person who acts is not speaking or acting for the company. There is no question to the company being vicarious liability. He is not acting as a servant, representatives, agent or delegate. He is an embodiment of the company, or one could say, he hears and speaks through the persona of the company, within the appropriate sphere, and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company.<sup>24</sup>*

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapa yang dimaksud identik dengan korporasi. Atau dengan kata lain, siapa yang mewakili korporasi. Untuk mengetahui hal ini bisa dilihat pendapat hakim Lord Denning dalam kasus *HL. Bolton Co.Ltd versus PJ.Graham & Sons Ltd* berikut ini.

*A company may in many ways be likened to human body. It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tool and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agent who are nothing more than hands to do the work and can not be said to represent the directing mind and will. Others are directors and man-*

*agers who represent the directing mind and will of the company and control what it does. The state of mind of these manager is the state of mind the company and is treated by the law as such.<sup>25</sup>*

Dari pendapat Lord Denning tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa direktur lah yang identik dengan korporasi, sehingga dikatakan bahwa tindakan dari direktur itu juga merupakan tindakan dari korporasi, asal saja tindakan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi. Mengenai masalah kesengajaan dan kealpaan van Bemmelen berpendapat:

Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari tiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Mengingat perkembangan tersebut, maka pembentuk Rancangan Konsep KUHP (Baru) menganggap penting dimuatnya pertanggungjawaban korporasi ini ke dalam konsep sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 45 s/d 50. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan rumusan pasal-pasal tersebut.

Pasal 45: Korporasi merupakan subjek tindak pidana

Pasal 46: Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.* him.124.

Pasal 47: Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atas nama atau untuk korporasi, kecuali jika secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan.

Pasal 48: Pertanggungjawaban pelak-sana atas tindakan korporasi dibatasi se-demikian rupa, sejauh pelaksana dalam me-lakukan perbuatan yang dituduhkan mem-punyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 49:

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hu-kum lainnya telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibanding-kan dengan dipidananya suatu kor-porasi.
- (2) Pertimbangan itu harus dinyatakan da-lam putusan hakim.

Pasal 50: Alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat diajukan oleh orang yang berbuat atas nama korporasi, dapat pula diajukan oleh korporasi sepanjang alasan-alasan tersebut langsung berhu-bungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi dan karena itu tidak dapat dicelakan pada korporasi.

### Dasar Pembenaar untuk Diterapkan di Indonesia

Setelah mencermati perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dan membandingkan dengan perspektif *ius constituendum* sebagaimana tertera di

dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru), menurut hemat penulis, tampak dengan jelas kecenderungan untuk memperbaharui sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana sekarang ini. Perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat yang sangat pesat baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun di bidang ekonomi dan perdagangan. Perkembangan tersebut ditandai dengan kecenderungan untuk menerima penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan terhadap perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Jenis perbuatan pidana tertentu tersebut bergantung pada kebijakan lebih lanjut dari badan legislatif untuk menetapkannya dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perta-nyaan yang muncul adalah, sampai sejauh-mana perkembangan sistem pertanggung-jawaban pidana itu perlu untuk diterapkan di Indonesia? Dengan kata lain, sampai sejauhmana relevansinya dalam rangka pem-baharuan hukum pidana Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada beberapa tolok ukur yang dapat dipergu-nakan sebagai dasar pembenaar, yaitu rele-vansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofis.

### Relevansi Teoritis

Relevansi teoritis ini perlu dikemukakan dengan pertimbangan apakah keberlakuan suatu kaidah hukum tidak bertentangan dengan kecenderungan perkembangan pemikiran secara global. Relevansi teoritis ini juga harus dikaitkan dengan jalan pikiran ilmiah kalangan akademisi hukum. Artinya, apakah kaidah hukum yang baru diintrodusir itu dapat diterima atau ditolak oleh kalangan ilmuwan hukum dengan berbagai alasan dan argumentasi yang dikemukakan.

Alasan dan argumentasi para ahli hukum tersebut di samping didasarkan pada pemikiran abstrak mereka juga didasarkan pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu pembahasan mengenai relevansi teoritis ini tidak dapat dilepaskan dari realitas yang ada dalam masyarakat, baik realitas mengenai peraturan perundang-undangannya maupun realitas dalam penegakan hukumnya melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).

Diintroduksinya sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan merupakan pengaruh dari sistem hukum *common law*. Sistem pertanggungjawaban tersebut dianut mengingat perkembangan masyarakat yang sangat cepat, baik di bidang industri, ekonomi, maupun perdagangan. Kenyataan itu membuktikan bahwa hukum berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakatnya. Pendapat Henry Maine yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa tahap-tahap perkembangan dari ikatan kerabat yang primitif menuju negara modern yang bersifat teritorial. Di sini bisa dilihat betapa hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri seyogyanya harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dicantulkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan ini mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*. Namun Barda Na-

wawi Arief melihatnya dari sisi lain. Menurutnya, perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (*contradiction*) tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh beliau dinamakan sebagai asas monodualistik.<sup>27</sup>

Namun terlepas dari itu semua, Barda tetap memberikan batas-batas yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas ketiadaan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana ini. Batas-batas itu adalah:<sup>28</sup>

- (1) Sejauhmana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas?
- (2) Sejauhmana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali?

Jadi inti masalahnya menurut Barda adalah berkisar pada sejauhmana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Masalah itu jelas bukan masalah yang mudah. Lebih jauh Barda mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 102-103.

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 112-113.

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief dan Muladi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992. hlm. 141.

sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir ini merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

### Relevansi Yuridis

Suatu kaidah hukum dikatakan mempunyai relevansi yuridis apabila didasarkan pada hirarki norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi,<sup>29</sup> atau apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara yang telah ditetapkan.<sup>30</sup> Berkaitan dengan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban pidana khususnya berkaitan dengan subjek delik dan penyimpangan asas kesalahan, sangat penting untuk ditinjau dari segi relevansi yuridis ini.

Apabila dicermati peraturan hukum pidana di luar KUHP, terdapat beberapa penyimpangan baik dari segi subjek delik maupun dari segi sistem pertanggungjawaban pidananya. Secara yuridis, penyimpangan seperti itu dibenarkan oleh undang-undang. Dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan "ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi pembuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Pasal 103 KUHP itu perlu dikemukakan karena merupakan suatu dasar hukum secara yuridis bahwa penyimpangan oleh ketentuan undang-undang di luar KUHP diperkenankan selama dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan masyarakat

yang sangat cepat. Dari situ dapat pula disimpulkan bahwa pembentuk KUHP menyadari kesulitan secara teknis untuk mengubah KUHP, sekaligus juga pengakuan akan ketidakmampuan KUHP secara terus menerus untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat cepat.

Di samping itu, dalam kenyataannya ketentuan undang-undang yang menyimpang dari KUHP tersebut telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah dan seharusnya ada. Jadi, menurut hemat penulis, pemberlakuan penyimpangan subjek delik dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional masih mempunyai relevansi secara yuridis.

### Relevansi Sosiologis

Relevansi sosiologis itu dibutuhkan untuk menilai sejauhmana penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, ada dua teori yang dikenal, yaitu teori pengakuan dan teori kekuasaan. Kedua teori itu, sebagaimana digunakan oleh Soerjono Soekanto dalam menilai keberlakuan hukum adat di Indonesia,<sup>31</sup> juga akan dipergunakan dalam menilai sejauhmana penyimpangan asas kesalahan itu dapat diberlakukan atau tidak dalam masyarakat Indonesia.

Menurut pandangan teori pertama, yakni teori pengakuan, berlaku tidaknya suatu norma hukum itu ditentukan oleh sejauhmana masyarakat menerima dan mengakui sebagai norma yang ditaati. Sedangkan

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 88. Hal ini berhubungan dengan teori "stufenbau" dari Hans Kelsen.

<sup>30</sup>*Ibid.* berhubungan dengan teori W. Zevenbergen

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto. 1979. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta: Akademika. hlm. 5-6.

menurut teori kedua, yakni teori kekuasaan, berlaku tidaknya suatu norma itu dilihat sejauhmana norma itu diberlakukan oleh suatu kekuasaan tertentu. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pandangan terakhir, suatu norma hukum itu berlaku karena kekuatannya sendiri yang bersifat perintah, terpisah dari pertimbangan ada tidaknya pengakuan dari masyarakat yang diaturnya.

Dalam pandangan teori pengakuan masyarakat, berlakunya suatu norma hukum apabila norma itu diterima dan diakui oleh warga masyarakat yang diaturnya. Bahkan, secara ekstrem, menurut pandangan teori itu, suatu ketentuan hukum baru boleh dianggap sebagai hukum apabila ia diakui secara sah oleh masyarakatnya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan apabila dikaitkan dengan teori pengakuan masyarakat, pertama-tama dapat dilihat dari kehidupan masyarakat pada waktu dulu hingga sekarang. Kehidupan pada masa dulu tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat yang pernah dipakai sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat.

Dalam hukum adat, di samping orang sebagai subjek hukum, juga diakui persekutuan hukum, persekutuan famili, dan persekutuan daerah. Di beberapa daerah kepulauan Indonesia sering terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada golongan famili orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitu pula famili si penjahat diharus-

kan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorangarganya.

Pengakuan terhadap subjek hukum selain orang, seperti badan hukum, persekutuan, ataupun perkumpulan masyarakat dapat dikatakan merupakan pemikiran yang maju, mengingat yang dapat menjadi subjek hukum itu tidak hanya manusia sebagai pribadi (manusia alamiah). Dengan adanya pengakuan itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sejak dulu menerima adanya subjek hukum selain manusia. Dari situ juga dapat dikatakan bahwa perkembangan pemikiran mengenai subjek delik dalam hukum pidana modern sekarang ini mempunyai relevansi secara sosiologis dengan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, hukum pidana adat tidak semata-mata menganut asas kesalahan sebagai unsur yang mutlak harus ada dalam suatu delik. Hukum pidana adat juga menuntut seseorang untuk bertanggung jawab walaupun tidak ada kesalahan sama sekali.<sup>32</sup> Di samping itu, hukum adat juga memberi kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan orang lain atau persekutuannya atas delik yang telah dilakukan oleh anggota persekutuan tersebut. Tindakan reaksi atau koreksi itu tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabat atau keluarganya, atau mungkin juga dibebankan masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.<sup>33</sup>

Sebaliknya, menurut teori kekuasaan, berlaku tidaknya atau berpengaruh tidaknya asas yang menyimpang dari asas kesalahan

---

<sup>32</sup>Dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *strict liability*.

<sup>33</sup>Dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *vicarious liability*.

dalam situasi Indonesia dewasa ini sehingga dapat dikatakan relevan untuk dijadikan bahan bagi usaha pembentukan hukum pidana nasional, tetapi harus dilihat dari segi kekuatan moral dan politik. Artinya, sejauhmana penyimpangan asas kesalahan itu didukung oleh moralitasnya sendiri untuk berlaku dan sejauhmana penyimpangan asas kesalahan itu diberi kekuatan untuk berlaku dalam masyarakat Indonesia. Ini berarti, kemungkinan diberlakukannya tidaknya penyimpangan asas kesalahan itu di Indonesia menyangkut persoalan politik hukum dan politik kriminal yang diterapkan di Indonesia. Penyimpangan asas kesalahan itu, dengan pembatasan-pembatasan yang ketat dapat saja diberlakukan atau tidak diberlakukan di Indonesia, bergantung pada bagaimana sikap pembentuk undang-undang untuk menentukannya.<sup>34</sup>

Melihat hukum pidana dalam perspektif *ius constituendum*, penyimpangan asas kesalahan itu sudah diterima oleh pembentuk Rancangan Konsep KUHP (Baru). Pertimbangannya adalah mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat yang diikuti perkembangan bentuk dan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks.

Dengan demikian, sejauh mengenai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, baik menurut kriteria teori pengakuan masyarakat maupun teori kekuasaan, dapat dikatakan bahwa penyimpangan asas kesalahan cukup mempunyai relevansi untuk dijadikan sebagai salah satu bahan utama dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

## Relevansi Filosofis

Keberlakuan secara yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas itu perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolok ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila yang ada merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya.

Diintrodusimya penyimpangan terhadap asas kesalahan pada dasarnya merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*, karena menurut asas *mens rea*, seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan kesalahannya. Namun, dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, maka pembuktian unsur kesalahan sangat sulit dalam praktek penegakan hukumnya. Akibatnya, kepentingan sosial dan kepentingan umum menjadi terancam.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas terdapat tarik menarik antara kepentingan pribadi (pelaku delik) dengan kepentingan umum (masyarakat). Seandainya asas kesalahan tetap dipertahankan berarti kepentingan pelaku delik didahulukan, tetapi kepentingan umum dikorbankan. Sebaliknya, jika penyimpangan asas kesalahan diterapkan pada semua perbuatan pidana, ini berarti kepentingan umum didahulukan akan tetapi kepentingan pelaku delik dikor-

---

<sup>34</sup>Pernyataan yang senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqi dalam menguji relevansi sosiologis tradisi pidana Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Lihat Jimly Asshiddiqi, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Angkasa, 1995. hlm. 216-217.



bankan. Oleh karena itu diambil jalan tengah, penyimpangan asas kesalahan diterima, namun dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana tertentu yang mengatur kepentingan umum atau yang sifatnya ringan (*regulatory offences, public welfare offences, mala prohibita*). Apabila kebijakan seperti ini dijalankan, berarti salah satu prinsip dasar dari Pancasila, yakni adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi (*asas monodualistik*) telah dijalankan. Berdasarkan argumentasi seperti itu, menurut hemat penulis, penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Atau dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi filosofis.

### Kesimpulan

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut "asas kesalahan" sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun, dalam perjalanan sejarah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan tidak lagi dapat digunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan "asas ketiadaan kesalahan" sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan.

Berkaitan dengan adanya perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana ini, ada empat tolok ukur untuk menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Keempat tolok ukur tersebut

adalah relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofis. Keempat tolok ukur ini sangat mendukung di dalam penerimaan penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga sudah merupakan suatu kelaziman apabila hukum pidana Indonesia menerima penyimpangan asas kesalahan itu. ●

### Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . dan Muladi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 1990. "Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi", Makalah Seminar Nasional *Peranan Hukum Pidana dalam menunjang Kebijakan Ekonomi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Asshiddiqi, Jimly. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Angkasa.
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- Card, Richard. 1984. *Introduction to Criminal Law*. 10th Edition. London: Butterworths.
- Departemen Kehakiman RI. 1993. *Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992; Revisi sampai dengan Maret 1993*.
- . *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku I dan II Tahun 1991/1992*.

- Flatcher, Marcus. 1990. *A-Level Principle of English Law*. 1st Edition. London: HLT Publication.
- Gillies, Peter. 1990. *Criminal Law*. Sidney: The Law Book Company.
- Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hetrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- . 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- . 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Redmond, PWD. 1979. *General Principle of English Law*. Fifth edition. London: Macdonald and Evans.
- Reid, Sue Titus. 1995. *Criminal Law*. 3rd Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Seago, Peter. 1989. *Criminal Law*. 3rd Edition. London: Sweet & Maxwell.
- Sigler, Jay A. 1981. *Understanding Criminal Law*. Canada: Little Brown & Company.
- Soekanto, Soerjono. 1979. *Masalah Keaduan dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta: Akademika.
- . 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- . dan Pumadi Purwacaraka. 1989. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

